



Dokumen

**RENCANA STRATEGIS DPMPTSP
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029**



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 44. TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rancangan Akhir Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau untuk di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, sistematika dan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah telah sesuai dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 adalah Rencana Strategis mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR 1064

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, serta memperhatikan kebijakan nasional dalam upaya peningkatan iklim investasi dan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan dokumen ini dilaksanakan melalui proses yang partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. Renstra ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi seluruh jajaran DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan tata kelola pelayanan perizinan dan penanaman modal yang cepat, transparan, profesional, dan berdaya saing, guna mendukung tercapainya visi pembangunan daerah.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusinya dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dapat menjadi acuan bersama dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk mendorong peningkatan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kepulauan Riau,



Hasbiatul Handra, S.Sos

NIP. 19690329 1990003 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan letaknya yang strategis dekat dengan jalur perdagangan internasional, Kepri memiliki potensi besar untuk menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi ini menjadi katalis penting dalam menciptakan nilai tambah pada sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, kelautan, perikanan, serta pariwisata. Kehadiran investor mendorong terbukanya pasar baru, peningkatan produktivitas, dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya daerah.

Peningkatan investasi juga mendorong pembangunan infrastruktur fisik dan sosial di Kepulauan Riau. Pembangunan pelabuhan, kawasan industri, jaringan transportasi, dan fasilitas energi oleh investor tidak hanya memperlancar aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan konektivitas antarpulau. Ini penting bagi daerah kepulauan seperti Kepri yang secara geografis tersebar. Infrastruktur yang memadai akan menurunkan biaya logistik, mempercepat arus barang dan jasa, serta meningkatkan daya saing wilayah di mata investor dan pelaku ekonomi lainnya.

Lebih jauh lagi, investasi mendorong transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Melalui kemitraan dengan pelaku lokal dan pelatihan tenaga kerja, masyarakat Kepri mendapatkan akses pada teknologi baru, pengetahuan manajerial, serta standar kerja yang lebih tinggi. Hal ini memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan strategi kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah, seperti pemberian insentif, kemudahan perizinan, dan penguatan ekosistem investasi, peran investasi akan terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau di masa depan.

Perencanaan penanaman modal yang matang di Provinsi Kepulauan Riau sangat penting untuk memastikan bahwa investasi yang masuk sejalan dengan

arah pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat lokal. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki keunggulan geografis dan potensi sumber daya alam, Kepri memerlukan strategi penanaman modal yang terfokus pada sektor-sektor prioritas seperti industri maritim, pariwisata bahari, perikanan, dan energi. Perencanaan ini membantu mengarahkan investor ke sektor yang memberikan nilai tambah tinggi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menghindari tumpang tindih atau kerusakan lingkungan akibat investasi yang tidak terarah.

Perencanaan penanaman modal yang komprehensif juga berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur, tenaga kerja, serta regulasi yang perlu disiapkan. Melalui perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan daya saingnya sebagai tujuan investasi. Hal ini juga memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap dampak investasi serta penyesuaian kebijakan secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi global dan regional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Penanaman Modal pada lingkup Provinsi berada di 5 (lima) sub urusan, yaitu pada Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kelima sub urusan tersebut menjadi dasar dalam merencanakan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau. Secara terperinci, perencanaan penanaman modal dapat merujuk pada penjelasan dari masing-masing sub urusan yang dapat dilihat dalam kewenangan Provinsi dalam penanaman modal.

Pengelolaan penanaman modal di Provinsi Kepulauan Riau kewenangannya berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perencanaan penanaman modal yang disusun oleh DPMPTSP meliputi perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan periode waktu 5 (lima) tahun dan penyusunan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP. Renstra

DPMPTSP disusun mengacu pada periodisasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, sehingga waktu penyusunannya harus selaras atau simultan. Berdasarkan pelaksanaan Pilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 yang hasilnya telah ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2025, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Bapak H. Ansar Ahmad, S.E., M.M dan Bapak Nyanyang Harris Pratamura, S.E., M.Si. Sejalan dengan penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, DPMPTSP pun tahun 2025 melakukan penyusunan Renstra.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan beberapa perubahannya tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Organisasi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025–2029 disusun dalam rangka menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025–2029 pada Urusan Penanaman Modal. Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025–2029 di dalamnya berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra juga memperhatikan beberapa dokumen lainnya, antara lain KLHS RPJMD, RTRW, RIPJPID, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, dokumen risiko pembangunan daerah dan dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait. Proses penyusunan Renstra sendiri meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;

(4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah, (6) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; (6) Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir Renstra. (7) Verifikasi Rancangan Rancangan Akhir Renstra dan (8) Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja), yaitu rencana kerja tahunan merinci program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan sebagai implementasi tahapan pencapaian sasaran Renstra. Selanjutnya, Renja menjadi dasar penyusunan RKA, yaitu dokumen yang merinci kebutuhan anggaran untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja, sekaligus menjadi instrumen penganggaran resmi yang menghubungkan perencanaan dengan pelaksanaan anggaran.

12. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6661);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,

Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 273);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);

29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
30. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
31. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 914).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 20225-2029, sesuai tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari penyusunan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya selama kurun waktu tahun 2025-2029.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya.
3. Memberikan tolok ukur kinerja sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

14. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah
2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, menguraikan tentang gambaran pelayanan perangkat daerah yang memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan kelompok sasaran layanan; serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.
3. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, menguraikan tentang tujuan, sasaran, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran
4. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, menguraikan tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, penetapan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah, dan penetapan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah melalui IKK.
5. BAB V PENUTUP, menguraikan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memberikan informasi terkait tugas dan fungsi, kondisi sumber daya, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan. Selain itu, memberikan informasi terkait mitra DPMPTSP dan beberapa dukungan serta kerja sama yang pernah dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dan perumusan kebijakan Sekretariat, substansi Penanaman Modal, substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. pelaksanaan kebijakan Sekretariat, substansi Penanaman Modal, substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. pelaksanaan evaluasi Sekretariat, substansi Penanaman Modal, substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. pelaksanaan administrasi Sekretariat, substansi Penanaman Modal, substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. pelaksanaan fungsi lain Sekretariat, substansi Penanaman Modal, substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
7. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup Daerah;
8. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup Daerah;
9. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Daerah;
10. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
11. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
12. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
13. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
14. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
15. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
16. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
17. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;

20. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
21. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
22. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
23. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
24. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
25. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
27. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
28. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Sekretariat, Sub Bagian Umum, dan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal, Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan uraian tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian,

keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan bidang- bidang. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan;
- b. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi;
- c. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait keuangan;
- d. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait umum dan kepegawaian;
- e. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- f. pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian umum;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- h. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;
- i. penyusunan program kerja di Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- j. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- k. pengoordinasian usulan rencana program/kegiatan dari sub bagian dan bidang-bidang dalam rangka penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- l. pengoordinasian usulan rencana program/kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan;
- m. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data yang berkenaan dengan perencanaan;
- n. pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program kerja Dinas;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas;
- p. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- q. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diserahkan oleh sekretaris;

- s. penyusunan program kerja di sub bagian keuangan;
- t. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program kerja sub bagian keuangan;
- u. penyusunan rencana anggaran dinas;
- v. pelaksanaan tata usaha keuangan dinas;
- w. pelaksanaan pembukuan, verifikasi, pelaporan dan pembinaan bendaharawan;
- x. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dinas;
- y. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
- z. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- aa. pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang keuangan yang diserahkan sekretaris;
- bb. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- cc. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- dd. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset atau kekayaan milik daerah dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;

- f. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- g. penyusunan job description seluruh jabatan dilingkungan unit organisasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023

Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau meliputi sumber daya aparatur perangkat daerah dan sarana prasarana (aset) yang menjadi penunjang kerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.

1. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yaitu pegawai dilingkungan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2024 sebanyak 66 orang, terdiri dari 39 orang PNS, 26 orang PPPK, dan 1 orang Honorer. Dilihat dari tingkat pendidikannya, sebagian besar S1 sebanyak 35 orang, kemudian S2 sebanyak 12 orang, dan SMA sederajat sebanyak 10 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Pegawai DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	PPPK	Honorer	
1	2	3	4	5	6
1	SMP Sederajat	0	1	0	1
2	SMA Sederajat	0	9	1	10
3	D1	1	0	0	1
4	D3	4	2	0	6
5	S1	31	14	0	35
6	S2	12	0	0	12
7	S3	1	0	0	1
	Jumlah	49	26	1	76

Dilihat dari jenis kelamin, pegawai DPMPTSP hampirimbang antara laki-laki dan perempuan, yaitu sejumlah 34 orang laki-laki dan 32 orang perempuan, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Pegawai DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	PPPK	Outsourcing dan IT	
1	2	3	4	5	6
1	Laki-laki	22	14	6	42
2	Perempuan	18	15	1	34
	Jumlah	40	29	7	76

2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 920 unit yang dikelompokkan ke dalam 30 jenis. Perincian selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana (Aset) Pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1.	Pompa	Unit	1
2.	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Unit	7
3.	Kendaraan Bermotor Penumpang	Unit	1
4.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Unit	2
5.	Kendaraan Bermotor Khusus	Unit	1
6.	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	Unit	5
7.	Alat Pertanian	Unit	5
8.	Mesin Ketik	Unit	5
9.	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	Unit	1
10.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Unit	57
11.	Alat Kantor Lainnya	Unit	33
12.	Meubelair	Unit	126
13.	Alat Pembersih	Unit	5
14.	Alat Pendingin	Unit	56
15.	Alat Dapur	Unit	2
16.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Unit	66
17.	Meja Kerja Pejabat	Unit	38
18.	Meja Rapat Pejabat	Unit	11

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
19.	Kursi Kerja Pejabat	Unit	98
20.	Kursi Rapat Pejabat	Unit	55
21.	Lemari Dan Arsip Pejabat	Unit	18
22.	Alat Studio	Unit	20
23.	Alat Komunikasi	Unit	5
24.	Peralatan Pemancar	Unit	1
25.	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	Unit	2
26.	Alat Laboratorium	Unit	30
27.	Kamera Digital	Unit	1
28.	Komputer Unit	Unit	145
29.	Peralatan Komputer	Unit	123
30.	Total	Unit	920

2.13. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

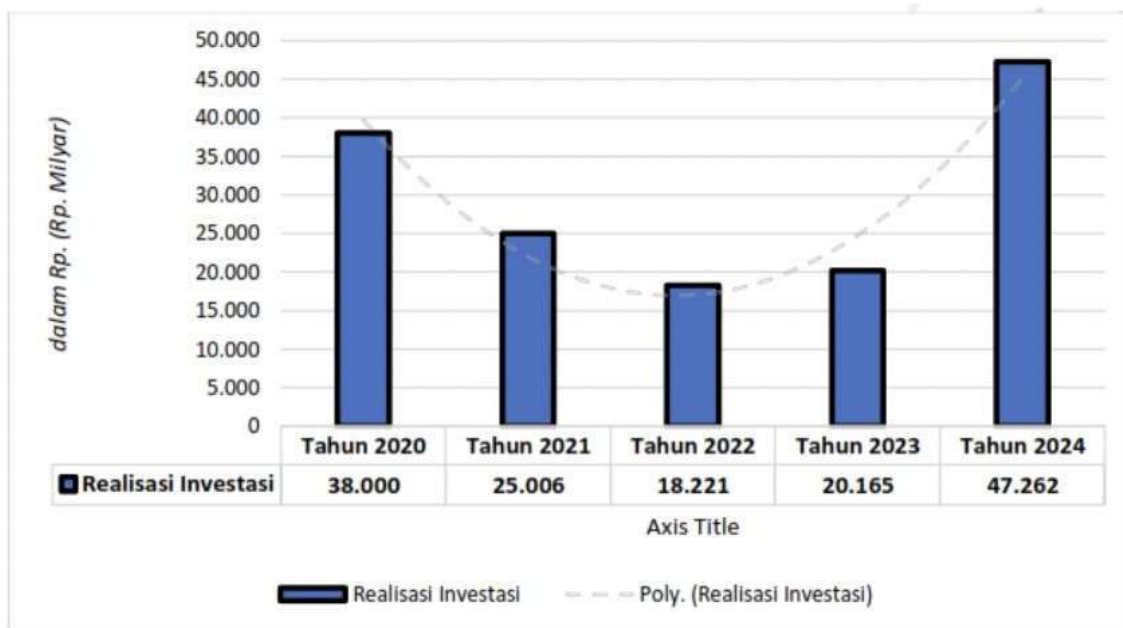
Capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau dilihat berdasarkan indikator kinerja Renstra lima tahun sebelumnya. Secara umum, kinerja penanaman modal dilihat dari beberapa aspek, yaitu perkembangan realisasi investasi, perkembangan Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), persebaran realisasi investasi, sektor berusaha dalam investasi, dan negara investor.

Selama tahun 2020-20204, realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2020, investasi mencatat lonjakan signifikan sebesar 45,47% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai mencapai Rp 38,00 triliun. Kenaikan ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang mendukung pemulihan ekonomi serta pemberian insentif investasi yang lebih menarik. Namun, tren positif tersebut tidak berlanjut pada dua tahun berikutnya. Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi investasi mengalami penurunan berturut-turut sebesar 34,19% dan 27,14%. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak pandemi global, ketidakpastian ekonomi, serta penyesuaian kebijakan investasi yang memengaruhi aliran modal masuk.



Gambar 2.2 Pertumbuhan Investasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Memasuki tahun 2023, situasi mulai membaik. Realisasi investasi meningkat sebesar 10,67% menjadi Rp 20,16 triliun. Pemulihan ekonomi yang mulai terlihat serta stabilitas regulasi menjadi faktor utama yang mendorong kembalinya minat investor. Peningkatan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2024, dengan lonjakan investasi sebesar 134,38%, mencapai Rp 47,26 triliun. Ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang dipicu oleh meningkatnya minat investasi asing, ekspansi sektor industri unggulan, serta kebijakan proaktif pemerintah daerah dalam menarik investor.

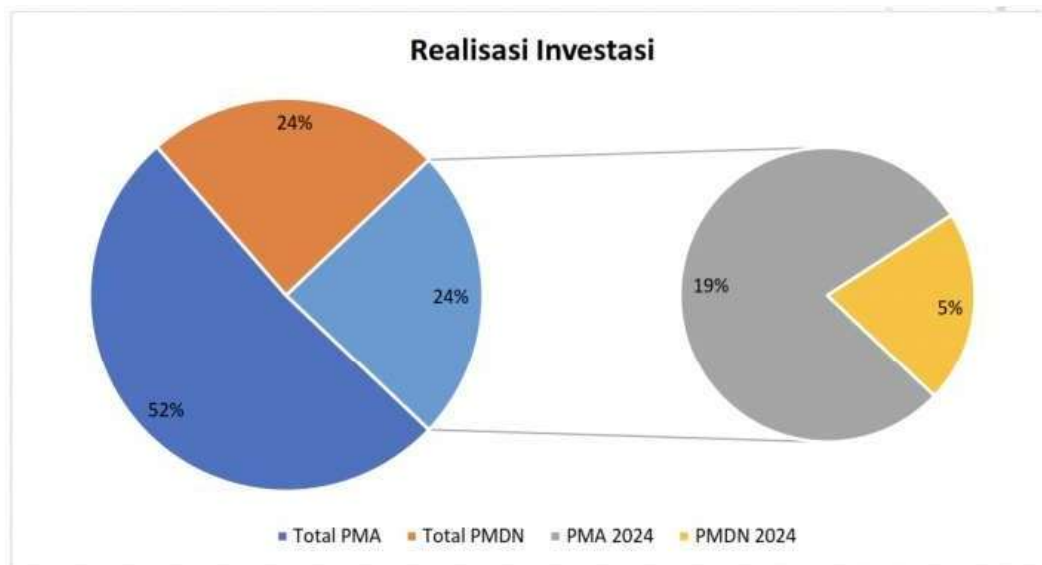


Gambar 2.3 Perkembangan Realisasi Investasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Dalam lima tahun terakhir, total realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai

Rp 148,65 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 100,94 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 47,71 triliun. Dominasi PMA menunjukkan bahwa investasi asing masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

Pada tahun 2024, realisasi investasi mencatatkan angka yang sangat signifikan. PMA tahun 2024 mencapai Rp 37,24 triliun, atau sekitar 36,9% dari total PMA dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, PMDN tahun 2024 mencapai Rp 10,02 triliun, menyumbang 21% dari total PMDN selama periode yang sama.



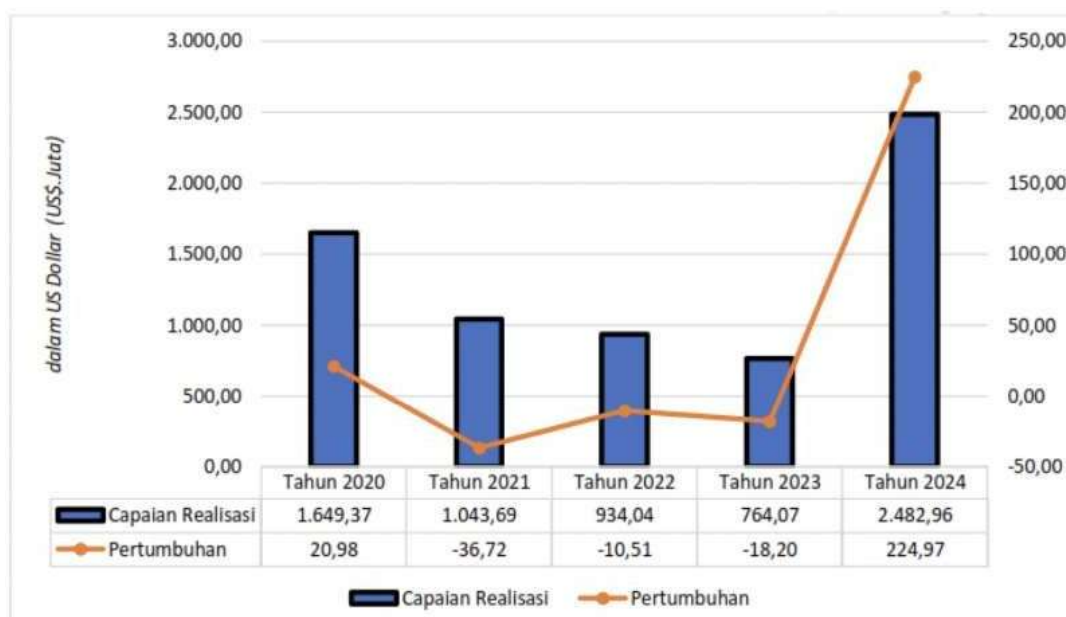
Gambar 2.4 Perbandingan PMA dan PMDN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Gambaran kinerja DPMPTSP secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor asing di suatu negara, termasuk Indonesia. PMA dapat berupa investasi langsung, di mana investor asing memperoleh kepemilikan atau saham pengendali dalam perusahaan di negara lain, atau investasi melalui pendirian bisnis baru. PMA dapat memberikan berbagai manfaat bagi negara yang menerima investasi, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penambahan lapangan kerja, dan alih teknologi. PMA dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, atau entitas asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. PMA dapat dilakukan dalam bentuk patungan dengan modal dalam negeri atau menggunakan modal asing sepenuhnya.

Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kepulauan Riau mengalami pola fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2020, investasi asing mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut hingga 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi lonjakan signifikan sebesar 224,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan investasi PMA signifikan pada tahun 2024 yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan investasi di Kepulauan Riau.



Gambar 2.5 Realisasi dan Pertumbuhan PMDN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

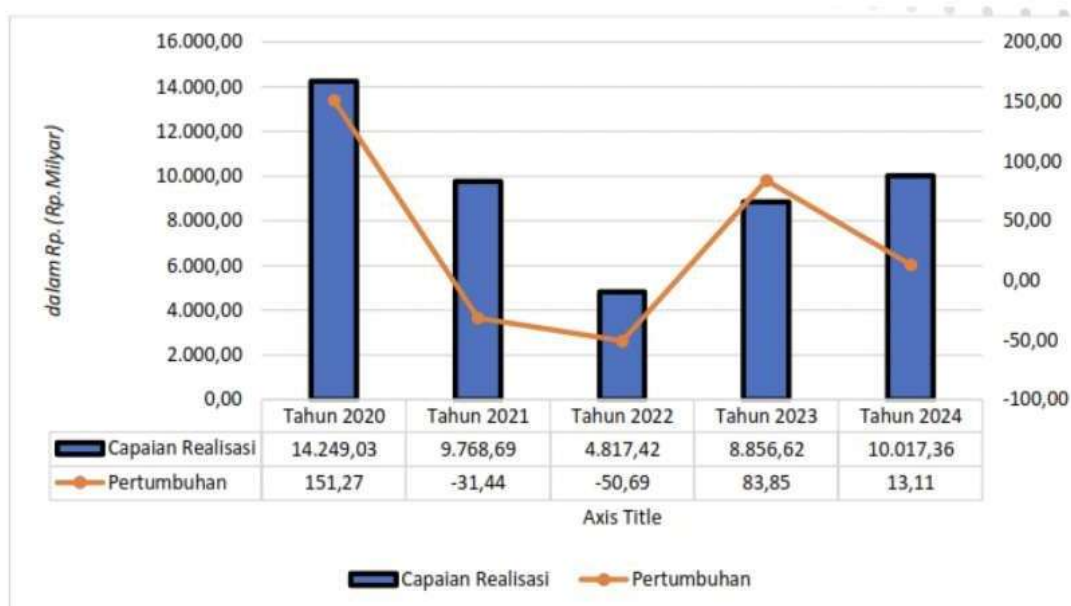
2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Dengan kata lain, PMDN melibatkan investasi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, atau pemerintah Indonesia untuk membangun usaha di Indonesia, menggunakan dana yang bersumber dari dalam negeri.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, investasi domestik mulai menunjukkan tren pemulihan pada tahun 2023 dan meningkat lebih lanjut pada tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang semakin pro-investasi, pemulihan daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam lima tahun terakhir, tren investasi domestik menunjukkan pola fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan ekonomi, kondisi pasar, serta dinamika bisnis lokal. Setelah mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022,

PMDN mulai mengalami pemulihan pada tahun 2023 dan menunjukkan pertumbuhan lebih lanjut di tahun 2024.



Gambar 2.6 Realisasi dan Pertumbuhan PMDN di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

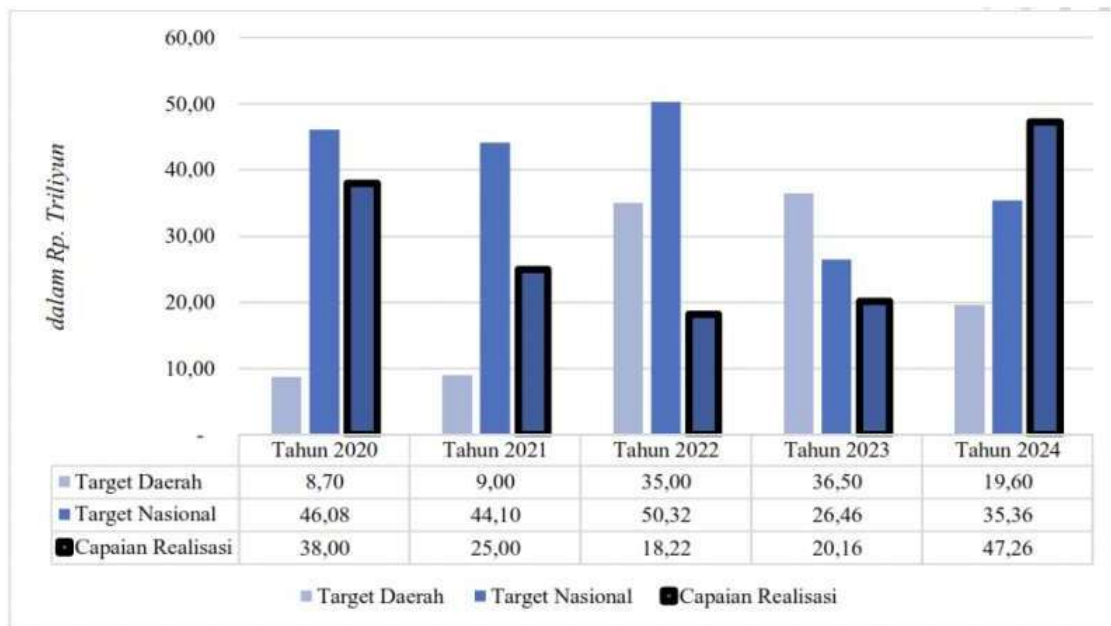
Peningkatan ini tidak terlepas dari berbagai inisiatif pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi pelaku usaha dalam negeri. Kemudahan perizinan, insentif fiskal, serta peningkatan infrastruktur menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan investasi domestik. Selain itu, sektor-sektor unggulan seperti industri manufaktur, perdagangan, serta jasa mulai menarik lebih banyak investor lokal untuk menanamkan modalnya di wilayah ini.

3. Target dan Capaian Realisasi Investasi

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja investasi, tabel berikut menyajikan perbandingan antara target investasi daerah berdasarkan RPJMD, target nasional dari BKPM-RI, serta realisasi investasi yang telah dicapai. Analisis ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana capaian investasi telah memenuhi target yang ditetapkan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaiannya.

Dapat dilihat bahwa realisasi investasi tahun 2024 tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan

target RPJMD yang sebesar Rp 19,60 triliun, realisasi investasi mencapai Rp 47,26 triliun atau setara dengan 241,12% dari target. Begitu pula dengan target BKPM- RI yang sebesar Rp 35,36 triliun, realisasi investasi berhasil mencapai 133,64% dari target tersebut.



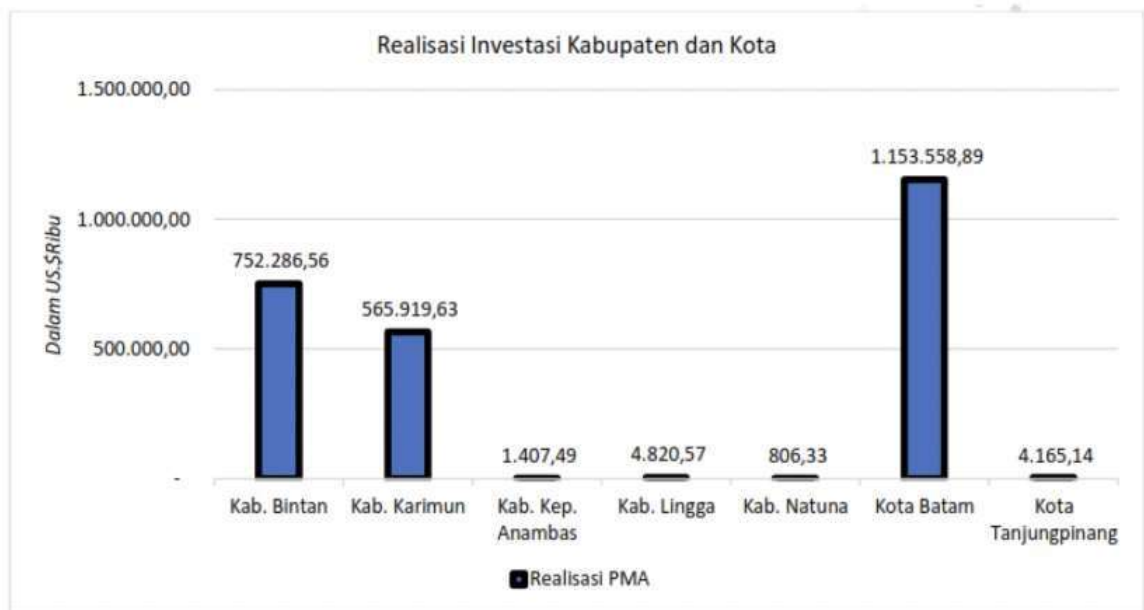
Gambar 2.7 Perkembangan Target dan Realisasi Investasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Hal ini menunjukkan bahwa strategi investasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dan pusat telah memberikan hasil yang positif. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ini antara lain kebijakan yang lebih fleksibel, perbaikan infrastruktur, serta daya tarik sektor unggulan seperti industri manufaktur dan logistik. Selain itu, meningkatnya kepercayaan investor asing juga menjadi faktor utama dalam lonjakan realisasi investasi tahun ini.

Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian investasi tahun 2024 menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, menandakan adanya pemulihan ekonomi yang kuat dan meningkatnya minat investasi di Kepulauan Riau. Secara rata-rata, pertumbuhan investasi tahunan (CAGR) dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 4,46% per tahun, yang menunjukkan tren peningkatan investasi yang stabil meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global.

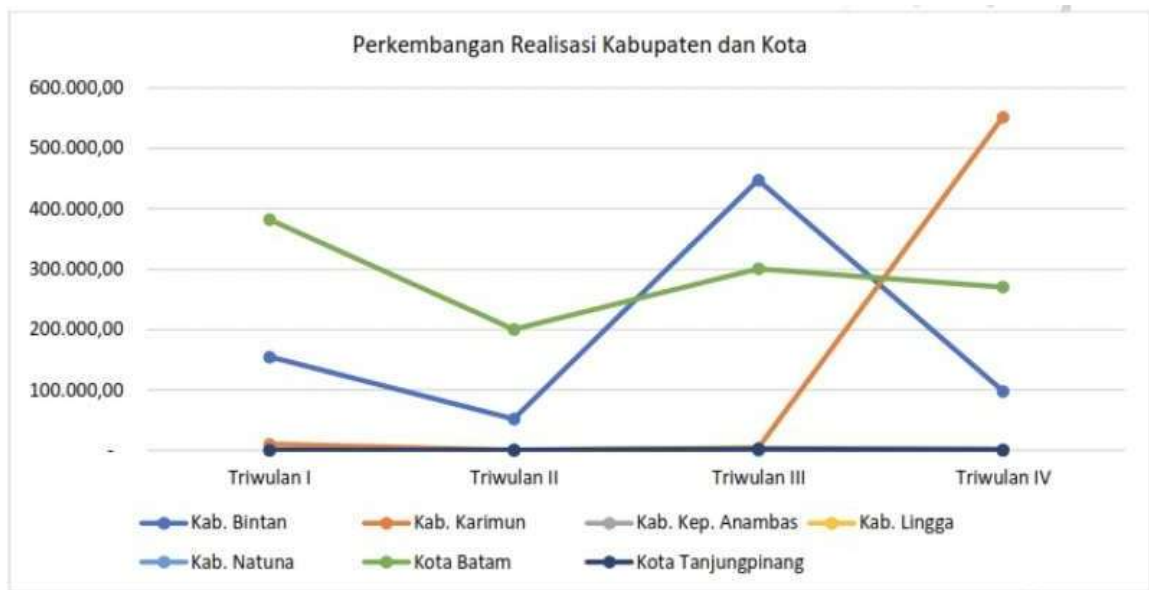
4. Persebaran Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Berdasarkan data realisasi investasi PMA, Kota Batam mencatatkan angka tertinggi dengan total investasi sebesar \$1.153.558,89, yang berarti berkontribusi sekitar 46,18% dari total keseluruhan investasi PMA. Kontribusi terbesar terjadi pada Triwulan I dengan \$382.206,00, sementara triwulan lainnya juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil.



Gambar 2.8 Realisasi Investasi Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten Bintan menempati posisi kedua dengan total investasi \$752.286,56, di mana realisasi tertinggi terjadi pada Triwulan III sebesar \$447.711,10. Hal ini menunjukkan adanya proyek besar atau investasi strategis yang terealisasi pada periode tersebut.



Gambar 2.9 Perkembangan Realisasi PMA Kabupaten dan Kota Tahun 2024 (TW I s/d IV)

Kabupaten Karimun mencatatkan lonjakan signifikan pada Triwulan IV dengan nilai \$551.858,23, yang menyumbang sekitar 97,52% dari total realisasi tahunannya sebesar \$565.919,63. Kenaikan ini mengindikasikan adanya ketertarikan investor asing terhadap potensi industri di wilayah ini. Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kota Tanjungpinang memiliki nilai investasi yang lebih rendah dibandingkan Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Meskipun demikian, tren realisasi di daerah-daerah ini tetap menunjukkan perkembangan positif, dengan investasi terbesar terjadi pada Triwulan IV di hampir semua wilayah.

Tabel 2.4. Kondisi Realisasi Investasi PMA Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Kab. Bintan	154.659,90	51.975,20	447.711,10	97.940,36	752.286,56
Kab. Karimun	9.992,50	420,50	3.648,40	551.858,23	565.919,63
Kab. Kep. Anambas	351,20	25,60	69,30	961,39	1.407,49
Kab. Lingga	656,70	127,60	2.869,50	1.166,77	4.820,57
Kab. Natuna	154,10	124,50	192,10	335,63	806,33
Kota Batam	382.206,00	200.346,40	300.673,60	270.332,89	1.153.558,89
Kota Tanjungpinang	541,30	397,20	2.345,80	880,84	4.165,14

Pada sektor PMDN, Kota Batam kembali menjadi daerah dengan realisasi investasi tertinggi, mencapai Rp.8.158.643,67 juta atau sekitar 84,57% dari total PMDN di wilayah Kepulauan Riau. Investasi tertinggi terjadi pada Triwulan III dengan nilai Rp2.421.702,6 juta.



Gambar 2.10 Persebaran Realisasi Investasi PMDN Tahun 2024

Kabupaten Bintan berada di posisi kedua dengan total investasi Rp939.796,06 juta, di mana lonjakan signifikan terlihat pada Triwulan III sebesar Rp476.931,5 juta. Hal ini menandakan adanya proyek besar yang terealisasi dalam periode tersebut.



Gambar 2.11 Persebaran Realisasi Investasi PMDN Tahun 2024

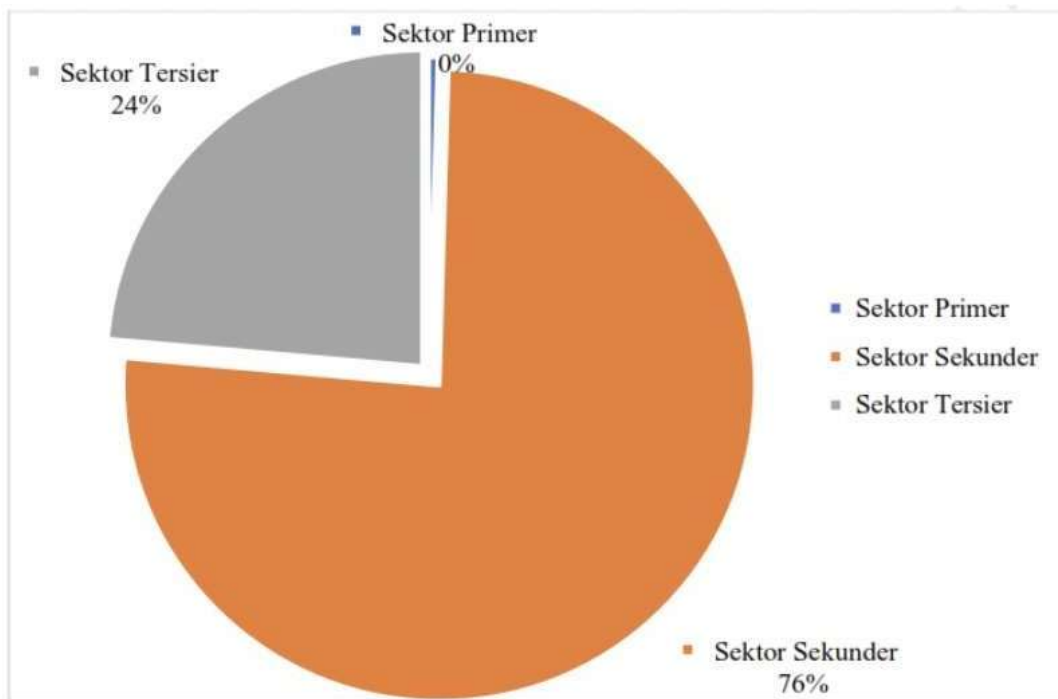
Kabupaten Karimun mencatatkan angka investasi sebesar Rp425.331,65 juta, dengan realisasi tertinggi pada Triwulan II sebesar Rp138.666,2 juta. Kabupaten Natuna juga menunjukkan angka yang cukup besar dengan total investasi Rp51.117,10 juta, di mana Triwulan II menjadi puncak realisasi dengan Rp25.025,5 juta. Sementara itu, kabupaten/kota lain seperti Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, dan Kota Tanjungpinang mencatatkan angka investasi yang lebih rendah dibandingkan wilayah utama lainnya. Namun, tren investasi di wilayah ini tetap mengalami pertumbuhan, terutama pada Triwulan III dan IV.

Tabel 2.5. Realisasi Investasi PMDN Kabupaten dan Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Kab. Bintan	118.256,40	95.356,10	476.931,50	249.252,06	939.796,06
Kab. Karimun	86.429,20	138.666,20	82.320,80	117.915,45	425.331,65
Kab. Kep. Anambas	4.302,80	985,50	661,30	1.848,60	7.798,20
Kab. Lingga	5.406,70	1.132,70	1.478,20	6.169,49	14.187,09
Kab. Natuna	3.380,40	25.025,50	18.592,00	4.119,20	51.117,10
Kota Batam	1.712.850,90	1.857.335,30	2.421.702,60	2.166.754,87	8.158.643,67
Kota Tanjungpinang	124.212,40	81.785,60	171.302,80	43.181,84	420.482,64
Grand Total					10.017.356,42

5. Persebaran Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Sektor Usaha

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terdapat 3 Sektor Inti yakni Sektor Primer; Sektor Sekunder; dan Sektor Tersier dengan 23 Sub Sektor Usaha Penanaman Modal. Tujuan dari bab ini adalah Memberikan gambaran tentang sektor-sektor yang menjadi penggerak utama investasi serta analisis persebaran dan trennya. Pada triwulan IV tahun 2024, sektor berusaha dalam realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) terbagi menjadi tiga sektor utama, yaitu Sektor Primer, Sektor Sekunder, dan Sektor Tersier. Diagram berikut menggambarkan persentase kontribusi masing-masing sektor terhadap total investasi yang telah direalisasikan.



Gambar 2.12 Persebaran Sektor Utama Berusaha PMA Tahun 2024

Sektor Primer menyumbang 0,46% yang merupakan bagian terkecil dari total investasi. Sektor ini mencakup bidang seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor Sekunder menjadi sektor dominan dengan total realisasi investasi mencapai 76% yang mencerminkan besarnya minat investor terhadap industri manufaktur dan pengolahan. Sektor Tersier memperoleh realisasi investasi sebesar 24%, menandakan bahwa sektor jasa juga memiliki daya tarik bagi investor.

Dari visualisasi diagram pie, terlihat bahwa sektor sekunder mendominasi dengan proporsi yang sangat besar dibandingkan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain menjadi tulang punggung pertumbuhan investasi asing di wilayah Kepulauan Riau. Sementara itu, sektor primer masih memiliki porsi yang relatif kecil, menunjukkan tantangan dalam menarik investasi ke bidang kehutanan, perikanan, dan Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan.



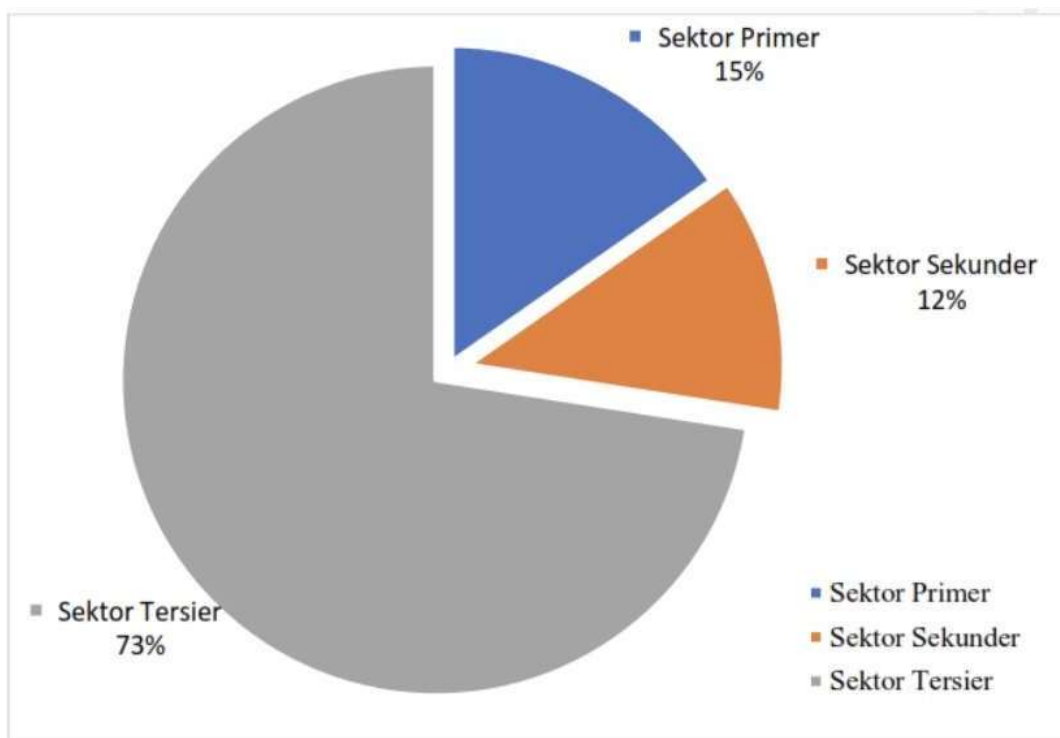
Gambar 2.13 Persebaran Sektor Berusaha PMA Tahun 2024

Dari data tersebut, terlihat bahwa sektor industri kendaraan bermotor menjadi penyumbang investasi terbesar, menunjukkan adanya tren positif dalam pengembangan industri otomotif dan alat transportasi di Indonesia. Sementara itu, sektor lainnya seperti Listrik, Gas, dan Air, Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran, serta Hotel dan Restoran juga menunjukkan angka investasi yang cukup signifikan. Namun, terdapat beberapa sektor dengan nilai investasi yang lebih kecil, seperti Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki (\$0), Perikanan (\$814,00), dan Kehutanan (\$1.672,20).

Tabel 2.6. Persebaran Realisasi PMA berdasarkan Sektor Berusaha TW4 (Dalam US\$.Ribu)

<i>Sektor Berusaha</i>	<i>Realisasi</i>
<i>Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain</i>	548.990,97
<i>Jasa Lainnya</i>	112.533,63
<i>Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya</i>	84.463,85
<i>Perdagangan dan Reparasi</i>	35.896,36
<i>Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam</i>	30.176,53
<i>Listrik, Gas dan Air</i>	27.506,06
<i>Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran</i>	25.136,89
<i>Industri Lainnya</i>	16.787,85
<i>Hotel dan Restoran</i>	9.937,02
<i>Industri Makanan</i>	8.561,32
<i>Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi</i>	4.975,54
<i>Industri Kimia Dan Farmasi</i>	4.012,56
<i>Industri Karet dan Plastik</i>	4.001,53
<i>Pertambangan</i>	2.550,20
<i>Industri Kayu</i>	2.385,36
<i>Konstruksi</i>	2.112,44
<i>Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan</i>	1.660,15
<i>Industri Tekstil</i>	1.098,71
<i>Industri Kertas dan Percetakan</i>	481,37
<i>Industri Mineral Non Logam</i>	205,27
<i>Kehutanan</i>	1,67
<i>Perikanan</i>	0,81
<i>Total Realisasi Investasi</i>	924.476,10

Pada triwulan IV tahun 2024, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terbagi ke dalam tiga sektor utama, yaitu Sektor Primer, Sektor Sekunder, dan Sektor Tersier. Diagram berikut menggambarkan persentase kontribusi masing-masing sektor terhadap total investasi yang telah direalisasikan.



Gambar 2.14 Persebaran Sektor Utama Berusaha PMDN Tahun 2024

Sektor Tersier mendominasi dengan kontribusi Rp1.878.556,03 (73%), diikuti oleh Sektor Primer sebesar Rp396.628,09 (15%), dan Sektor Sekunder sebesar Rp314.057,39 (12%). Dominasi Sektor Tersier menunjukkan bahwa jasa dan perdagangan menjadi tulang punggung perekonomian dan investasi di Provinsi Kepulauan Riau pada TW4.



Gambar 2.15 Persebaran Sektor Berusaha PMDN Tahun 2024

Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran menjadi sektor terbesar dengan kontribusi Rp1.051.668,69 (40,6%). Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi serta Listrik, Gas, dan Air juga memberikan kontribusi signifikan. Sektor-sektor seperti Kehutanan, Perikanan, dan Industri Kayu memiliki kontribusi yang sangat kecil atau bahkan nihil.

Tabel 2.7. Persebaran Realisasi PMDN berdasarkan Sektor Berusaha TW IV

Sektor Berusaha	Realisasi
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1.051.668,69
Pertambangan	374.138,54
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	267.361,60
Listrik, Gas dan Air	261.778,37
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	114.789,49
Perdagangan dan Reparasi	106.507,96
Industri Kimia Dan Farmasi	93.689,93
Jasa Lainnya	85.262,78
Hotel dan Restoran	59.277,71
Konstruksi	46.698,93
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	44.053,17
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	23.067,86
Industri Mineral Non Logam	20.409,79
Perikanan	15.601,39
Industri Makanan	11.465,34
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	6.780,18
Industri Karet dan Plastik	3.138,42
Industri Lainnya	3.126,92
Industri Kertas dan Percetakan	307,47
Kehutanan	107,97
Industri Kayu	9,00
Industri Tekstil	
Total Realisasi Investasi	2.589.241,52

6. Negara Asal Investor

Singapura menjadi investor terbesar sepanjang tahun 2024 dengan total realisasi mencapai \$1.379.631.701, jauh melampaui Belanda yang berada di posisi kedua dengan \$561.164.400. Tiongkok juga menjadi pemain besar dengan total investasi \$284.864.003, menandakan bahwa tiga negara ini (Singapura, Belanda, dan Tiongkok) adalah sumber investasi utama bagi Indonesia. Malaysia, Hongkong, dan Jepang melengkapi lima besar investor terbesar, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan tiga besar.

Negara-negara Eropa seperti Perancis, Swiss, dan Inggris masih berkontribusi signifikan, meskipun lebih kecil dibandingkan negara-negara Asia. Beberapa negara dengan investasi kecil tetapi tetap mencatatkan realisasi sepanjang tahun termasuk Myanmar, Belgia, Vanuatu, Irlandia, Thailand, dan Yunani. Negara dengan investasi paling kecil adalah Rusia (\$800) dan Yunani (\$1.100), menunjukkan keterlibatan yang sangat terbatas dalam investasi di Indonesia.

Tabel 2.8. Akumulasi Investasi Negara Investor Tahun 2024

Negara	Realisasi
Singapura	1.379.631.701
Belanda	561.164.400
R.R. Tiongkok	284.864.003
Malaysia	48.176.573
Hongkong, RRT	42.053.786
Jepang	39.661.723
Taiwan	35.911.587
Perancis	23.359.457
Swiss	16.275.634
Australia	14.020.053
Inggris	9.003.890
Luxembourg	7.681.219
Amerika Serikat	3.879.674
Korea Selatan	3.479.150
Jerman	3.167.494
Seychelles	2.975.337
Kepulauan Virgin Inggris	2.309.430
Kepulauan Marshall	1.893.206
Kanada	1.315.375
India	1.114.703
Kepulauan Cayman	675.101
Bangladesh	151.967
Philipina	68.367
Norwegia	61.843
Myanmar	20.000
Belgia	11.100
Vanuatu	8.800
Irlandia	6.700
Thailand	6.300
Turki	4.067
Brasil	4.000
Samoa Barat	3.300
Madagascar	2.767
Yunani	1.100
Rusia	800
Grand Total	2.482.964.605

Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir, dengan nilai sebesar Rp15.478.726.814,00 pada tahun 2022, meningkat

7,53% menjadi Rp16.643.914.898,00 pada tahun 2023, kemudian menurun 11,39% menjadi Rp14.748.383.021,00 pada tahun 2024. Kenaikan pada tahun 2023 mencerminkan adanya peningkatan aktivitas, penguatan program pelayanan investasi, atau perluasan infrastruktur pelayanan publik. Sementara itu, penurunan anggaran pada tahun 2024 kemungkinan disebabkan oleh upaya efisiensi, rasionalisasi kegiatan, atau realokasi anggaran ke sektor prioritas lain di tingkat provinsi. Secara keseluruhan, fluktuasi ini menunjukkan pentingnya evaluasi efektivitas penggunaan anggaran agar tetap selaras dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan investasi daerah.



Sumber : Dok LKPJ Provinsi Kepri tahun 2022, 2023, 2024

Gambar 2.16 Target dan Realisasi Anggaran Pembangunan pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2024

2.14. Kelompok Sasaran Layanan

Pelaksanaan pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, kelompok sasaran pelayanan umumnya meliputi:

1. Pelaku Usaha

Kelompok pelaku usaha yang menjadi sasaran dalam pelayanan DPMPTSP antara lain pemilik bisnis, perusahaan, UMKM, koperasi, dan start up.

2. Investor

Investor yang menjadi sasaran pelayanan DPMPTSP meliputi investor lokal, nasional, maupun asing yang ingin menanamkan modal di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Masyarakat Umum

Masyarakat umum yang dilayani di luar perizinan usaha antara lain dalam perizinan bangunan, pengelolaan limbah dan lainnya,

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Pihak-pihak yang menjalin kerja sama dengan DPMPTSP untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang penanaman modal dan perizinan meliputi:

1. **Organisasi Masyarakat**, meliputi lembaga swadaya masyarakat, komunitas, atau kelompok kepentingan yang peduli terhadap pembangunan ekonomi dan investasi.
2. **Institusi Pendidikan**, lembaga penelitian, atau organisasi lain yang memiliki relevansi dengan bidang penanaman modal dan perizinan.

2.1.6. Kerja sama Daerah Yang Menjadi Tanggung jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab DPMPTSP yang ditandatangani adalah Kerja sama daerah di bidang Investasi dengan provinsi Lampung, Jambi, Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kerja sama lainnya adalah berkaitan dengan Pengelola FTZ (Free Trade Zone) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator kinerja pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemberian insentif dan fasilitas investasi kepada investor

Pemberian insentif dan fasilitas investasi dikarenakan pelaksanaan pemberian insentif fiskal/non-fiskal kepada investor masih kurang kompetitif

dengan wilayah lain di sekitar Provinsi Kepulauan Riau. Dukungan peta potensi penanaman modal yang dengan profil investasi yang memadai perlu dilakukan setiap tahun. Kondisi perlu ditingkatkan untuk mendukung penyelesaian permasalahan tersebut yaitu memastikan bahwa seluruh wilayah di Kepri memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang disahkan. Selanjutnya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu pengelolaan kawasan industri maupun peruntukan industri antar wilayah dalam pelaksanaan investasi. Selain itu, berbagai kondisi yang terjadi dan menjadi permasalahan mengemuka bagaimana menghindari adanya pungutan tidak resmi di lapangan, waktu perizinan yang belum optimal serta terjadinya miskomunikasi antar sektor.

2. Pelaksanaan promosi penanaman modal masih belum terarah dan fokus terhadap sektor potensial dan strategis di Kepri

Promosi penanaman modal yang terarah dan fokus perlu didukung dengan profil potensi investasi yang rang lengkap, terukur, dan berbasis data terkini untuk tiap kabupaten/kota dan sektor unggulan. Pelaksanaan promosi masih terkendala dengan kurangnya sinergi antar-OPD terkait dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun agenda promosi penanaman modal. Selain itu, masih kurangnya kegiatan promosi melalui business matching, partisipasi di forum investasi internasional, dan pengembangan media digital promosi yang lebih menarik dan mampu menjangkau berbagai segmen.

3. Belum optimalnya pencapaian tingkat kepuasan pelayanan perizinan bagi investor

Belum optimalnya pencapaian tingkat kepuasan pelayanan perizinan bagi investor di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain masih adanya birokrasi yang kompleks, kurangnya integrasi sistem perizinan antara provinsi, kabupaten/kota, dan di kawasan khusus, serta keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang cepat dan responsif. Selain itu, ketersediaan informasi yang belum transparan serta masih terbatasnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses perizinan turut menyebabkan lambatnya pelayanan dan ketidakpastian bagi investor. Hal ini berdampak pada kepercayaan investor dan potensi tertundanya realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

4. Belum optimalnya koordinasi pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dengan kabupaten/kota

Belum optimalnya koordinasi pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah kabupaten/kota disebabkan oleh lemahnya sinkronisasi data, perbedaan pemahaman terhadap kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan, serta belum terbangunnya mekanisme kerja terpadu yang efektif. Kondisi penyebab berikutnya yaitu belum optimalnya sistem Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara daring dan pengembangan dashboard monev investasi Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi permasalahan ini juga terkait dengan masih kurangnya kegiatan pengendalian seperti kunjungan lapangan, audit, dan verifikasi lapangan yang tidak dapat dilakukan secara rutin. Hal ini menyebabkan masih banyak pelaku usaha yang tidak patuh terhadap pelaporan LKPM, tidak memenuhi komitmen realisasi investasi, atau tidak mengurus izin tambahan.

2.2.2. Isu Strategis

Analisis dalam penetapan isu strategis DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dilakukan dengan pendekatan permasalahan, memperhatikan isu strategis global, nasional dan daerah dengan melihat potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kinerja pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau.

1. Isu Strategis Global

Terdapat beberapa isu global yang menjadi perhatian dalam merumuskan isu strategis DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait

penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (yang semakin panjang).

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak, menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil, menjadi daya tarik investor di

kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

b. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific

untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mengurangi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan- tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Terkait Geoekonomi, Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang selama 60 puluh tahun terakhir mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 54 persen ekspor negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 persen di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas.

Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

Perekonomian global pada tahun 2050 pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 triliun, dan India senilai USD 2,1 triliun (IMF, World Economic Outlook, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat

sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, & Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.

c. Disrupsi Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IoT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies.

Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri seperti: nanotechnology; blockchain; robotika cerdas, IoT, AI dan teknologi

imersif; digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari additive manufacturing (3D printing, rapid prototyping, powder bed system, dan lainnya); inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis artificial intelligence (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.

Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola work from anywhere (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan real estate. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

Di sisi lain, disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Disrupsi teknologi membuka peluang baru

dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

d. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 megacities, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara emerging economies). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua megacities.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak melalui efisiensi layanan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis maha data ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19, di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

e. Perdagangan Internasional

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang mendorong berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang

akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kolaborasi produksi bersama internasional (global production networks/GPN) dan rantai pasok global (global value chain/GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpotensi semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Kerja sama Kawasan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di

kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

f. Keuangan Internasional

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju penduduk usia tua pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupti dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), Cloud Computing, Artificial Intelligence (AI), dan Machine Learning telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke depan puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan

teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

g. Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru. Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui virtual-metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

h. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam,

pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

i. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi

sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan Innovative Designs termasuk skala lebih kecil atau Small Modular Reactor (SMR). Teknologi elektrolisis Green Hydrogen (GH2) dan fuel cell menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai feedstock industri petrokimia dan green ammonia untuk pupuk.

j. Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (common heritage of humankind), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US\$469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US\$1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

2. Isu Strategis Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, terdapat 7 (tujuh) tantangan pembangunan lima tahun ke depan yang menjadi perhatian utama, yaitu:

a. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tecermin dari Local Factor Productivity selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode 1971-1995 dan Tiongkok sebesar 2,12 selama kurun waktu 2005-2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya Produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023.

Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

b. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$ 28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US\$ 0,200 per pekerja. Tantangan peningkatan Produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Cooperation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga

kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh

industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

e. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Kerusakan ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp.22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particulate mater 2,5 (World Health organization,

2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (United Nations Environment Programme, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

f. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai seluruh kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah

memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inovasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (International Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong

bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan Battic Dry Index Level menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption

Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren Perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

3. Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

a. Kualitas Pembangunan Manusia yang Belum Optimal

Kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau merupakan isu penting yang harus mendapatkan perhatian, dalam hal ini terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan tingkat pendapatan masyarakat. Intensitas isu ini menjadi lebih besar karena tingginya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah kabupaten/kota yaitu antara Kota Batam dengan kabupaten/kota yang lain terutama dengan Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kondisi kesehatan dilihat dari Usia Harapan Hidup dengan capaian sebesar 75,12 tahun pada tahun 2024. Kondisi Pendidikan dapat dilihat dari Rata-Rata lama sekolah sebesar 10,50 tahun pada tahun 2024, dan Harapan Lama Sekolah sebesar 13,27 tahun pada tahun 2024.

b. Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum Optimal.

Sebesar 96% wilayah Kepulauan Riau adalah laut atau seluas

17.012,97 km², sisanya 4.21 persen atau seluas 8.269,708 km² merupakan

daratan. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau mendukung potensi lestari sumber daya perikanan hingga sebanyak 1.1 juta ton per tahun. Potensi tersebut memperlihatkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau menyimpan segudang sumber daya kemaritiman, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih lanjut, Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan beragam komoditi ekspor unggulan, seperti lobster dan kepiting. Pada sektor perikanan tangkap, sebagian besar potensi berasal dari pengelolaan perikanan di wilayah Laut Cina Selatan dan Kabupaten Natuna, tepatnya pada Perairan Selat Karimata, Laut Natuna, serta Laut Natuna Utara. Jumlah nelayan di Provinsi Kepulauan Riau terbilang cukup besar terutama dengan adanya peningkatan sebesar 43% pada tahun 2020 hingga mencapai 116.447 orang.

Kondisi ini besar dipengaruhi oleh faktor peralihan profesi masyarakat sekitar menjadi nelayan akibat krisis ekonomi global. Namun demikian di saat yang sama dengan potensi sumber daya yang begitu besar rata-rata tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Arah pengembangan kewilayahan mengacu pada dokumen RPJPN periode 2025-2045 secara tegas menyebutkan bahwa dalam perencanaan jangka panjang nasional pembangunan wilayah Sumatera menuju pembangunan Ekonomi Biru atau Blue Economy. Provinsi Kepulauan Riau yang didominasi oleh perairan laut memiliki potensi maritim yang sangat besar, sehingga potensi ini mampu menjadi titik tolak pembangunan yang transformatif bagi Provinsi Kepulauan Riau secara berkesinambungan.

Tentunya fokus pembangunan ini harus sinergi dengan berbagai tujuan dan sumber daya lainnya, dalam hal ini aspek-aspek pembangunan lain perlu diarahkan kepada koridor pembangunan yang berbasis maritim. Misalnya, aspek ekonomi akan mengalir pada arus ekonomi biru yang memberdayakan perairan dan wawasan lingkungan. Dengan demikian, pengarusutamaan

maritim ke dalam komponen lain dapat menopang pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang lebih optimal.

c. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan masih menjadi isu strategis yang harus ditangani Provinsi Kepulauan Riau. Persentase penduduk miskin di Kepulauan Riau pada Tahun

2024 sebesar 4,78%. Dibandingkan dengan provinsi lain diwilayah Sumatera, kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi terendah kedua setelah Provinsi Bangka Belitung.

Dari berbagai kebijakan yang ada, upaya perwujudan kesejahteraan sosial memiliki konvergensi yang cukup tinggi utamanya pada program kemiskinan, bersifat lintas sektor dalam implementasinya. Akurasi data dan desain penentuan program, serta penentuan sasaran penerima manfaat sangatlah penting. Sayangnya hingga saat ini masih terdapat permasalahan menyangkut penggunaan basis data penerima manfaat dari program penghapusan kemiskinan yang menyebabkan upaya intervensi tidak dapat berhasil optimal. Pemerintah perlu memetakan strategi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dengan beberapa alternatif intervensi yakni: (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat (bantuan sosial dan subsidi serta penyelenggaraan jaminan sosial yang merata. (2) Meningkatkan produktivitas/pendapatan masyarakat (pembiayaan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, serta akses pekerjaan). (3) Meminimalisasi kantong kemiskinan (peningkatan akses layanan dasar, peningkatan konektivitas antarwilayah, konvergensi anggaran, konsolidasi program, dan peningkatan peran daerah dan pemangku kepentingan).

Pengangguran juga masih menjadi isu strategis yang harus ditangani Provinsi Kepulauan Riau. TPT Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2024 sebesar 6,38 persen. Dibandingkan provinsi lain diwilayah Sumatera, TPT Provinsi Kepulauan Riau merupakan tertinggi. Ketimpangan pembangunan dapat dilihat dari Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2024 sebesar 0,357. Angka ini

mengalami kenaikan sebesar 0,017 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,340. Indeks Gini sebesar 0,357 ini menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kepri masih berada dalam kategori sedang. Posisi relatif Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan provinsi lain Pulau Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat tertinggi.

d. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal

Dalam upaya mencapai tujuan Kepulauan Riau ke depan tentu perlu didukung oleh sistem tata kelola dan kelembagaan yang mapan, lincah dan profesional. Di sisi lain, salah satu langkah yang dicanangkan untuk menuju pada kesejahteraan rakyat adalah terbangunnya kerja sama atau kemitraan yang semakin luas dan intens baik di internal maupun eksternal pemerintah. Hal tersebut juga berhubungan dengan konsepsi tata kelola pemerintahan masa depan yang menitikberatkan pada stabilitas dan kelincahan dengan sinergitas multipihak yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Secara kontekstual untuk mendukung pencapaian tujuan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah berbasis maritim yang maju, maka sistem tata kelola dan kelembagaan pemerintah daerah Kepulauan Riau diarahkan menuju pada pendekatan yang lebih relevan dengan tujuan pembangunan dengan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur namun juga perlu mengoptimalkan jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi pemerintah daerah. Optimalisasi jejaring kelembagaan dan kolaborasi antar instansi yang bersifat horizontal dan dengan instansi vertikal dapat diinisiasi dengan joint outcome sehingga tidak lagi berfokus pada pencapaian tujuan berbasis urusan.

Selain itu, dalam isu peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memperkuat penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor, terutama untuk mempermudah proses bisnis antar pemerintah dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Saat ini, digitalisasi adalah keniscayaan dan

Kepulauan Riau harus bersiap untuk bertransformasi menuju digital. Penerapan digitalisasi dapat menjadi pintu masuk cara lahirnya birokrasi yang lincah dan cepat dengan basis ideal bahwa seluruh informasi dan data terintegrasi, serta infrastruktur digital tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Evaluasi terhadap pengelolaan layanan e-government di Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi bahwa data antarinstansi saat ini masih belum terintegrasi, terlebih faktor penunjang seperti keamanan sistem dan rendahnya keterampilan digital SDM ASN belum optimal. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan baik pada kompetensi SDM ASN maupun sistem e-government pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau melalui akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan

implementasi kebijakan berbasis data yang didukung oleh pusat data terintegrasi.

e. Pemajuan Budaya Lokal yang Belum Optimal

Kepulauan Riau sebagai negeri Melayu menjunjung nilai-nilai agama dan budaya daerah yang sudah tertanam dan mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai agama, budaya dan norma hukum dijadikan pedoman

sekali pun panutan dan pegangan hidup bermasyarakat. Kondisi pembangunan pada periode sebelumnya masih menunjukkan bahwa pelestarian budaya terutama Budaya Melayu sebagai akar nilai Masyarakat Kepulauan Riau belum optimal diimplementasikan. Oleh karena itu, pada periode pembangunan ke depan penguatan budaya lokal menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian. Penguatan budaya lokal mencakup pelestarian budaya yang tangible (terlihat) dan intangible (tidak terlihat) seperti karya Bahasa/sastra Melayu, pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.

Perlu upaya aktif dari seluruh pihak untuk secara berkelanjutan meningkatkan kesadaran terhadap pemajuan kebudayaan terutama dalam aspek internalisasi nilai-nilai atau falsafah budaya Melayu dalam

keseharian Masyarakat hingga pengaruhnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perlu adanya solusi untuk menjaga kelestarian seni dan budaya Melayu agar tidak musnah. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang akan dibuat hendaknya berorientasi pada pemajuan kebudayaan.

f. Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi

Penyediaan infrastruktur dasar untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan merujuk pada upaya membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang, inklusif, dan ramah lingkungan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup; (1) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk aksesibilitas dan konektivitas wilayah, (2) Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi layak), dan (3) Peningkatan prasarana sarana dan utilitas lingkungan serta hunian layak huni.

g. Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Ancaman kerusakan lingkungan dan krisis energi seiring dengan masifnya pembangunan wilayah merupakan hal yang perlu menjadi perhatian. Untuk mengurangi risiko kerusakan, pembangunan kewilayahan perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti, perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi; keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Di masa mendatang kebutuhan energi akan terus mengalami peningkatan terutama peningkatan kebutuhan listrik dan air. Untuk itu, diperlukan pengembangan energi baru dan terbarukan yang menjadi alternatif dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah memanfaatkan potensi sumber daya laut yang dimiliki Kepulauan Riau. Selain itu, peningkatan efek gas rumah kaca juga diperkirakan akan terus terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan yang mendukung penggunaan

energi ramah lingkungan perlu menjadi perhatian pemerintah. Selanjutnya antisipasi terhadap kerusakan lingkungan perlu diminimalkan seiring dengan adanya peningkatan eksploitasi laut di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis DPMPTS Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis sebagai berikut:

Tabel 2.9. Isu Strategis DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Provinsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
▪ Basis industri pengolahan dan manufaktur, khususnya di Batam dan Bintan ▪ Pelabuhan peti kemas dan curah dengan pelayaran dan transportasi laut antar-pulau dan ekspor-impor ▪ Gudang logistik internasional dan kawasan pergudangan terpadu ▪ Pariwisata Bahari dan ekowisata ▪ Perikanan tangkap dan budidaya ▪ Potensi energi baru terbarukan berbasis tenaga surya dan angin ▪ Potensi pertambangan ▪ Pusat data dan industri kreatif digital (Nongsa Digital Park) ▪ Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan KPBPB Batam-Bintan-Karimun	▪ Belum optimalnya pelaksanaan pemberian insentif dan fasilitas investasi kepada investor ▪ Pelaksanaan promosi penanaman modal masih belum terarah dan fokus terhadap sektor potensial dan strategis di Kepri ▪ Belum optimalnya pencapaian tingkat kepuasan pelayanan perizinan bagi investor ▪ Belum optimalnya koordinasi pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dengan kabupaten/kota		▪ Demografi Global ▪ Geopolitik dan Geoekonomi ▪ Disrupsi Teknologi ▪ Urbanisasi Dunia ▪ Perdagangan Internasional ▪ Keuangan Internasional ▪ Kelas Menengah ▪ Persaingan Sumber Daya Alam ▪ Perubahan Iklim ▪ Pemanfaatan Luar Angkasa	▪ Rendahnya produktivitas ▪ Rendahnya kualitas SDM ▪ Pergeseran struktur kelas menengah ▪ Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif ▪ Krisisi lingkungan ▪ Geopolitik dan geoekonomi ▪ Tata kelola dan akuntabilitas pemerintah	▪ Kualitas Pembangunan Manusia yang Belum Optimal ▪ Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Maritim yang Belum Optimal. ▪ Kemiskinan dan Pengangguran ▪ Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal ▪ Pemajuan Budaya Lokal yang Belum Optimal ▪ Infrastruktur Wilayah yang Belum Merata dan Terintegrasi ▪ Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya daya saing iklim investasi

Berdasarkan analisis di atas, ditetapkan bahwa isu strategis pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah **Belum Optimalnya Daya Saing Iklim Investasi**. Kondisi tersebut digambarkan oleh sejumlah faktor struktural dan teknis yang memengaruhi minat dan kenyamanan investor. Meskipun Kepri memiliki letak geografis strategis dan kawasan khusus seperti Batam, Bintan, dan Karimun, masih terdapat kendala dalam hal kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan efisiensi birokrasi. Proses perizinan yang belum sepenuhnya

terintegrasi, belum optimalnya layanan, serta ketimpangan koordinasi antara provinsi, kabupaten/kota, dan pengelola kawasan berdampak pada lambatnya realisasi investasi. Selain itu, belum meratanya infrastruktur dasar di luar kawasan utama juga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, sehingga membatasi perluasan investasi ke daerah-daerah potensial lainnya di Kepri.

Sementara itu, dilihat dari sisi promosi investasi, masih terbatasnya promosi investasi yang berbasis data, kurangnya fasilitas insentif yang kompetitif, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan investasi turut mempengaruhi daya tarik Kepri dibandingkan wilayah lain, terutama yang berdekatan seperti Singapura dan Johor Baru. Minimnya SDM pelayanan yang andal dan belum maksimalnya layanan pasca investasi juga menyebabkan investor merasa kurang terfasilitasi dalam mengembangkan usaha mereka. Kondisi ini menuntut adanya akselerasi peningkatan kualitas kebijakan dan pembenahan ekosistem investasi secara menyeluruh, agar Kepri mampu bersaing dalam menarik investasi berkualitas dan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 dan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau. Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Nilai Investasi Dan Kualitas Usaha, dengan sasaran Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 yang disertai dengan indikator dan target kinerjanya ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
- Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	44,46	44,56	44,66	44,76	44,86	44,96	45,06
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp)	47.261.825.486.943	47.700.000.000.000	48.200.000.000.000	48.700.000.000.000	49.200.000.000.000	49.700.000.000.000	50.200.000.000.000

3.2. Strategi

Strategi Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program

/kegiatan/sub kegiatan alam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran yang ditetapkan. Strategi pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 meliputi:

1. Penyusunan dan pengembangan regulasi serta kebijakan penanaman modal daerah yang jelas dan adaptif
2. Pemetaan potensi dan prioritas sektor investasi daerah
3. Fasilitasi peningkatan kemitraan strategis dan kolaborasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Peningkatan strategi promosi yang terarah dan terukur serta berbasis potensi lokal
5. Peningkatan pemanfaatan media digital dan teknologi dalam promosi penanaman modal
6. Penguatan koordinasi sistem pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal
7. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pelayanan perizinan
8. Peningkatan komitmen pelayanan prima dan humanis
9. Peningkatan kualitas tata kelola data dan sistem informasi penanaman modal

Adapun untuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan melalui pentahapan Renstra DPMPTSP. Penahapan Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025- 2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Tahapan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025- 2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akselerasi pemetaan potensi dan prioritas investasi daerah didukung dengan penguatan regulasi dan kelembagaan pelayanan	Pengembangan potensi dan prioritas investasi daerah didukung dengan peningkatan kualitas SDM pelayanan	Pengembangan potensi dan prioritas investasi daerah didukung dengan peningkatan promosi yang masif	Pemantapan potensi dan prioritas investasi daerah terkoneksi dengan perluasan infrastruktur daerah	Pencapaian pertumbuhan investasi yang mendukung peningkatan perekonomian daerah
Fokus:	Fokus:	Fokus:	Fokus:	Fokus:
▪ Percepatan penyediaan data potensi invstasi daerah ▪ Pengembangan regulasi dan kebijakan penanaman modal daerah ▪ Penguatan kelembagaan dan tata kelola pelayanan perizinan	▪ Studi kelayakan melalui riset pasar dan prospek investasi jangka panjang. ▪ Peningkatan kualitas tata kelola data dan sistem informasi penanaman modal ▪ Pengembangan kapasitas SDM pelayanan yang lebih baik	▪ Peningkatan komitmen pelayanan prima dan humanis ▪ Strategi promosi yang terarah dan terukur serta berbasis potensi lokal ▪ Pengembangan implementasi kebijakan insentif	▪ Penguatan kelembagaan dan tata kelola pelayanan perizinan ▪ Pengembangan infrastruktur pelayanan yang lebih baik ▪ Fasilitasi peningkatan kemitraan strategis dan kolaborasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota	▪ Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder dalam pelaksanaan penanaman modal ▪ Memastikan investasi ramah lingkungan dalam mendukung ekonmi hijau dan ekonomi biru. ▪ Monev pencapaian inestasi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

3.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Arah kebijakan Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pengembangan regulasi pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal
2. Pengaturan kebijakan jenis, kriteria, prosedur, dan mekanisme evaluasi pemberian insentif secara transparan
3. Identifikasi sektor prioritas berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif
4. Penyusunan profil investasi unggulan daerah.
5. Promosi aktif ke calon investor melalui forum bisnis, pameran, dan kerja sama dengan BKPM
6. Koordinasi dengan instansi vertikal dan kabupaten/kota dalam rangka harmonisasi kebijakan lintas wilayah untuk menarik investasi regional.
7. Kemitraan dengan BUMD dan pelaku usaha lokal untuk menjamin keberlanjutan dan dampak ekonomi daerah dari investasi.
8. Menyusun rencana aksi promosi investasi berbasis data potensi daerah, sektor unggulan, dan target investor (domestik dan asing)
9. Segmentasi pasar investasi dengan mengintegrasikan sektor prioritas dan unggulan antar kabupaten/kota sehingga promosi lebih terarah
10. Pengembangan portal resmi investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang lebih menarik dan kompetitif
11. Meningkatkan penggunaan media sosial dan platform digital seperti, YouTube, Instagram dan lainnya dengan target investor muda dan pelaku usaha baru.
12. Meningkatkan aktivitas virtual exhibition dan investment webinar sebagai promosi daring yang efisien untuk menjangkau pasar global.
13. Penguatan atau pembentukan Tim Pengendalian Investasi Daerah
14. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap realisasi investasi dengan memanfaatkan sistem informasi di DPMPTSP
15. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM melalui OSS
16. Penegakan sanksi administratif bila terjadi pelanggaran
17. Sinergi dengan BP Batam, pengelola KEK, dan KPBPB lainnya
18. Penguatan fungsi dan kapasitas DPMPTSP Provinsi Kepri sebagai one-stop

service terutama dalam menangani layanan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA). Reviu dan penyusunan SOP pelayanan investasi yang cepat, jelas, dan terukur untuk seluruh jenis izin dan layanan fasilitasi, dengan standar waktu pelayanan

19. Pelatihan petugas pelayanan investasi secara rutin (frontliner dan back office) yang difokuskan pada hospitality, komunikasi bisnis, serta pemahaman regulasi investasi.
20. Penyediaan layanan konsultasi gratis (helpdesk investasi) fokus pada pemberian bimbingan langsung bagi investor baru yang ingin berinvestasi di Kepri.
21. Meningkatkan komitmen layanan jemput bola untuk investor strategis dengan pendekatan proaktif ke pelaku usaha yang potensial menanamkan modal besar.
22. Fasilitasi langsung kepada investor dalam menyelesaikan hambatan perizinan, lahan, tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan di lapangan
23. Meningkatkan basis data dan informasi penanaman modal secara berkelanjutan
24. Pengembangan profil data realisasi investasi, LKPM, peta potensi investasi, dan status pelayanan izin
25. Pengembangan data investasi berbasis spasial daerah.

Adapun keterkaitan antara sasaran dan kebijakan dalam RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.3. Keterkaitan Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029 dengan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan wilayah	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi	1. Penyusunan dan pengembangan regulasi pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal 2. Pengaturan kebijakan jenis, kriteria, prosedur, dan mekanisme evaluasi pemberian insentif secara transparan 3. Identifikasi sektor prioritas berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif 4. Penyusunan profil potensi dan peluang investasi unggulan daerah secara detail. 5. Promosi aktif ke calon investor melalui forum bisnis, pameran, dan kerja sama dengan BKPM 6. Koordinasi dengan instansi vertikal dan kabupaten/kota dalam rangka harmonisasi kebijakan lintas wilayah untuk menarik investasi regional. 7. Kemitraan dengan BUMD dan pelaku usaha lokal untuk menjamin keberlanjutan dan dampak ekonomi daerah dari investasi. 8. Menyusun rencana aksi promosi investasi berbasis data potensi daerah, sektor unggulan, dan target investor (domestik dan asing)	
					9. Segmentasi pasar investasi	

No	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
					dan unggulan antar kabupaten/kota sehingga promosi lebih terarah 10. Pengembangan portal resmi investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang lebih menarik dan kompetitif 11. Meningkatkan penggunaan media sosial dan platform digital seperti, YouTube, Instagram dan lainnya dengan target investor muda dan pelaku usaha baru. 12. Meningkatkan aktivitas virtual exhibition dan investment webinar sebagai promosi daring yang efisien untuk menjangkau pasar global. 13. Penguatan atau pembentukan Tim Pengendalian Investasi Daerah 14. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap realisasi investasi dengan memanfaatkan sistem informasi di DPMPTSP 15. Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM melalui OSS 16. Penegakan sanksi administratif bila terjadi pelanggaran 17. Sinergi dengan BP Batam, pengelola KEK, dan KPBPB lainnya 18. Penguatan fungsi dan kapasitas DPMPTSP Provinsi Kepri sebagai one-stop service	

					terutama dalam menangani layanan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-	
--	--	--	--	--	---	--

No	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
					RBA). 19. Reviu dan penyusunan SOP pelayanan investasi yang cepat, jelas, dan terukur untuk seluruh jenis izin dan layanan fasilitasi, dengan standar waktu pelayanan 20. Pelatihan petugas pelayanan investasi secara rutin (frontliner dan back office) yang difokuskan pada hospitality, komunikasi bisnis, serta pemahaman regulasi investasi. 21. Penyediaan layanan konsultasi gratis (help desk investasi) fokus pada pemberian bimbingan langsung bagi investor baru yang ingin berinvestasi di Kepri. 22. Meningkatkan komitmen layanan jemput bola untuk investor strategis dengan pendekatan proaktif ke pelaku usaha yang potensial menanamkan modal besar. 23. Fasilitasi langsung kepada investor dalam menyelesaikan hambatan perizinan, lahan, tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan di lapangan	

				Peningkatan promosi dan kualitas layanan investasi	1. Meningkatkan basis data dan informasi penanaman modal secara berkelanjutan 2. Pengembangan profil data realisasi investasi, LKPM, peta potensi investasi, dan status pelayanan izin 3. Pengembangan data investasi berbasis spasial daerah	
--	--	--	--	--	---	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau yang digunakan selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan subkegiatan:
 - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
- b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, dengan subkegiatan:
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

2. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan subkegiatan:

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan subkegiatan:

- Pengawasan Penanaman Modal
- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
- Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi, dengan subkegiatan:

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

5. Program Pelayanan Penanaman Modal

a. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

b. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, dengan subkegiatan:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan subkegiatan:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029, yang dituangkan melalui tabel berikut:

Tabel 4.1. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renstra DPMPST Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
- Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal			Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp)	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal (%)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
				Jumlah Dokumen Kajian dan Regulasi Terkait Penanaman Modal yang Tersusun	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	2.18.02.1.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	2.18.02.1.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
				Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	2.18.02.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2.18.02.1.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	2.18.02.1.02.0005 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilaksanakan/diikuti (%)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
				Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	2.18.03.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
					Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.18.03.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	2.18.03.1.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	2.18.03.1.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (%)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
				Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan usaha)	2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	2.18.05.1.01.0004 - Pengawasan Penanaman Modal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan usaha)	2.18.05.1.01.0005 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	2.18.05.1.01.0006 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (Dokumen)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
				Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.1.01 - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	2.18.06.1.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta anggaran pada DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				17.569.415.709,28		18.133.226.623,00		19.118.873.421,00		20.043.837.421,00		21.093.873.421,00		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				15.519.415.709,28		16.188.226.623,00		16.873.873.421,00		17.173.837.421,00		17.973.873.421,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPSTP	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	15.519.415.709,28	BB	16.188.226.623,00	BB	16.873.873.421,00	BB	17.173.837.421,00	BB	17.973.873.421,00	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah (Indeks)	-	86,36		86,69		87,02		87,35		87,68			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,48	3,48		3,52		3,52		3,57		3,57			
2.18.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				350.000.000,00		400.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		570.000.000,00		
Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	350.000.000,00	4	400.000.000,00	4	460.000.000,00	4	460.000.000,00	4	570.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7		7		7		7		7			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				170.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		270.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	9	170.000.000,00	9	220.000.000,00	9	220.000.000,00	9	220.000.000,00	9	270.000.000,00	
2.18.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				90.000.000,00		90.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	150.000.000,00	
2.18.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				90.000.000,00		90.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7	90.000.000,00	7	90.000.000,00	7	120.000.000,00	7	120.000.000,00	7	150.000.000,00	
2.18.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.576.415.709,28		13.815.309.737,00		14.052.616.535,00		14.515.373.945,00		15.188.038.614,00	
Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	39	65	13.576.415.709,28	65	13.815.309.737,00	65	14.052.616.535,00	65	14.515.373.945,00	65	15.188.038.614,00	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1				
2.18.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.051.919.709,28		13.297.813.737,00		13.525.120.535,00		13.947.877.945,00		14.620.542.614,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	39	65	13.051.919.709,28	65	13.297.813.737,00	65	13.525.120.535,00	65	13.947.877.945,00	65	14.620.542.614,00	
2.18.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				467.496.000,00		467.496.000,00		467.496.000,00		467.496.000,00		467.496.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	467.496.000,00	1	467.496.000,00	1	467.496.000,00	1	467.496.000,00	1	467.496.000,00	
2.18.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				57.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	57.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.18.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				115.165.193,00		190.000.000,00		290.000.000,00		340.000.000,00		340.000.000,00	
Persentase Disiplin Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	115.165.193,00	1	190.000.000,00	1	290.000.000,00	1	340.000.000,00	1	340.000.000,00	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5		15		20		20		20		
2.18.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				85.165.193,00		100.000.000,00		150.000.000,00		190.000.000,00		190.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	85.165.193,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	190.000.000,00	1	190.000.000,00	
2.18.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.000.000,00		90.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	5	5	30.000.000,00	15	90.000.000,00	20	140.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)												
2.18.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				424.660.000,00		567.742.079,00		596.082.079,00		557.288.669,00		574.660.000,00	
Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	424.660.000,00	1	567.742.079,00	1	596.082.079,00	1	557.288.669,00	1	574.660.000,00	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4		
2.18.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	
2.18.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		88.082.079,00		88.082.079,00		102.628.669,00		120.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	30.000.000,00	1	88.082.079,00	1	88.082.079,00	1	102.628.669,00	1	120.000.000,00	
2.18.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				55.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	1	55.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	
2.18.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	1	60.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	
2.18.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
2.18.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				11.660.000,00		11.660.000,00		20.000.000,00		11.660.000,00		11.660.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	11.660.000,00	4	11.660.000,00	4	20.000.000,00	4	11.660.000,00	4	11.660.000,00	
2.18.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	20.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	
2.18.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				210.000.000,00		290.000.000,00		310.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	210.000.000,00	12	290.000.000,00	12	310.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				833.174.807,00		875.174.807,00		875.174.807,00		881.174.807,00		881.174.807,00	
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	833.174.807,00	12	875.174.807,00	12	875.174.807,00	12	881.174.807,00	12	881.174.807,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1				
2.18.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				324.877.247,00		324.877.247,00		324.877.247,00		324.877.247,00		324.877.247,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	324.877.247,00	12	324.877.247,00	12	324.877.247,00	12	324.877.247,00	12	324.877.247,00	
2.18.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	48.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	96.000.000,00	1	96.000.000,00	
2.18.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				460.297.560,00		460.297.560,00		460.297.560,00		460.297.560,00		460.297.560,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	460.297.560,00	12	460.297.560,00	12	460.297.560,00	12	460.297.560,00	12	460.297.560,00	
2.18.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.000.000,00		340.000.000,00		600.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	12	220.000.000,00	12	340.000.000,00	12	600.000.000,00	12	420.000.000,00	12	420.000.000,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10						
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1						
2.18.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				160.000.000,00		160.000.000,00		190.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	12	160.000.000,00	12	160.000.000,00	12	190.000.000,00	12	250.000.000,00	12	250.000.000,00	
2.18.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	60.000.000,00	10	70.000.000,00	10	70.000.000,00	
2.18.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				30.000.000,00		150.000.000,00		350.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	30.000.000,00	1	150.000.000,00	1	350.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				530.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal (%)	100	16	530.000.000,00	16	250.000.000,00	16	350.000.000,00	16	240.000.000,00	20	250.000.000,00	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				200.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		115.000.000,00	
Jumlah Dokumen Kajian dan Regulasi Terkait Penanaman Modal yang Tersusun	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)		1	200.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	115.000.000,00	
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	1				1				1		
2.18.02.1.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				100.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		65.000.000,00	
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	65.000.000,00	
2.18.02.1.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)		1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi				330.000.000,00		125.000.000,00		225.000.000,00		115.000.000,00		135.000.000,00	
Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	330.000.000,00	0	125.000.000,00	1	225.000.000,00	0	115.000.000,00	1	135.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	1	1				1				1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)		1		1		1		1				
2.18.02.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				120.000.000,00		0,00		100.000.000,00		0,00		70.000.000,00	
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (Dokumen)	1	1	120.000.000,00	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	1	70.000.000,00	
2.18.02.1.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				90.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		0,00	
Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)		1	90.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		0,00	
2.18.02.1.02.0005 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi				120.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi (Dokumen)	1	1	120.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	65.000.000,00	1	65.000.000,00	
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				250.000.000,00		560.000.000,00		630.000.000,00		650.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilaksanakan/diikuti (%)	100	16	250.000.000,00	16	560.000.000,00	16	630.000.000,00	16	650.000.000,00	20	800.000.000,00	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.03.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				250.000.000,00		560.000.000,00		630.000.000,00		650.000.000,00		800.000.000,00	
Persentase Terselenggaranya Event Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	250.000.000,00	1	560.000.000,00	1	630.000.000,00	1	650.000.000,00	1	800.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.03.1.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				170.000.000,00		500.000.000,00		560.000.000,00		500.000.000,00		650.000.000,00	
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi (Dokumen)	1	1	170.000.000,00	1	500.000.000,00	1	560.000.000,00	1	500.000.000,00	1	650.000.000,00	
2.18.03.1.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				80.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				820.000.000,00		625.000.000,00		725.000.000,00		1.200.000.000,00		1.350.000.000,00	
Meningkatnya Perizinan berusaha Berbasis Risiko	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai SOP (%)	100	16	820.000.000,00	16	625.000.000,00	16	725.000.000,00	16	1.200.000.000,00	20	1.350.000.000,00	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.04.1.01 - Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				240.000.000,00		220.000.000,00		250.000.000,00		450.000.000,00		480.000.000,00	
Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha yang Terlayani Ruang Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah (Kegiatan usaha)	18	10	240.000.000,00	6	220.000.000,00	6	250.000.000,00	18	450.000.000,00	17	480.000.000,00	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	500	500		500		500		500				
2.18.04.1.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				140.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		270.000.000,00		280.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terintegrasi secara Elektronik													
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	500	500	140.000.000,00	500	140.000.000,00	500	150.000.000,00	500	270.000.000,00	500	280.000.000,00	
2.18.04.1.01.0007 - Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				100.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00	
Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah (Kegiatan usaha)	18	10	100.000.000,00	6	80.000.000,00	6	100.000.000,00	18	180.000.000,00	17	200.000.000,00	
2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				580.000.000,00		405.000.000,00		475.000.000,00		750.000.000,00		870.000.000,00	
Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan Yang Terlayani Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	40	30	580.000.000,00	1	405.000.000,00	1	475.000.000,00	1	750.000.000,00	1	870.000.000,00	
	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	500	500		500		500		500		500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	30	14		6		6		18		18		
2.18.04.1.02.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				110.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		190.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	1	110.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	190.000.000,00	
2.18.04.1.02.0006 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				120.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00	
Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	40	30	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	
2.18.04.1.02.0007 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				210.000.000,00		135.000.000,00		145.000.000,00		270.000.000,00		280.000.000,00	
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	500	500	210.000.000,00	500	135.000.000,00	500	145.000.000,00	500	270.000.000,00	500	280.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terintegrasi secara Elektronik	Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)												
2.18.04.1.02.0008 - Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				140.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	30	14	140.000.000,00	6	70.000.000,00	6	100.000.000,00	18	180.000.000,00	18	200.000.000,00	
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				330.000.000,00		360.000.000,00		390.000.000,00		530.000.000,00		500.000.000,00	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM (%)	100	16	330.000.000,00	16	360.000.000,00	16	390.000.000,00	16	530.000.000,00	20	500.000.000,00	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				330.000.000,00		360.000.000,00		390.000.000,00		530.000.000,00		500.000.000,00	
Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	80	25	330.000.000,00	30	360.000.000,00	35	390.000.000,00	48	530.000.000,00	45	500.000.000,00	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan	549	40		40		40		70		70		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)												
	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan usaha)	8	4		4		5		7		6		
2.18.05.1.01.0004 - Pengawasan Penanaman Modal				130.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		210.000.000,00		190.000.000,00	
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan usaha)	80	25	130.000.000,00	30	170.000.000,00	35	180.000.000,00	48	210.000.000,00	45	190.000.000,00	
2.18.05.1.01.0005 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				90.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		140.000.000,00	
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan usaha)	8	4	90.000.000,00	4	90.000.000,00	5	100.000.000,00	7	150.000.000,00	6	140.000.000,00	
2.18.05.1.01.0006 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				110.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan	549	40	110.000.000,00	40	100.000.000,00	40	110.000.000,00	70	170.000.000,00	70	170.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)												
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		220.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal (Dokumen)	5	16	120.000.000,00	16	150.000.000,00	16	150.000.000,00	16	250.000.000,00	20	220.000.000,00	2.18.0.00.0.00.15.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2.18.06.1.01 - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi				120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		220.000.000,00	
Data/Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi Sistem Informasi Terkelola Dengan Baik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	220.000.000,00	
2.18.06.1.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		220.000.000,00	
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	220.000.000,00	

4.1.2 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 telah menetapkan program prioritas Pembangunan daerah luma tahun ke depan. Adapun sub kegiatan yang mendukung program prioritas daerah selama tahun 2025-2029 ditunjukan melalui tabel berikut:

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
			2.18.02.1.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
			2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
			2.18.02.1.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
2.	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	2.18.03.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
			2.18.03.1.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2030 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran. IKU DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2030 yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Rp	47.261.825.486.943	47.700.000.000.000	48.200.000.000.000	48.700.000.000.000	49.200.000.000.000	49.700.000.000.000	50.200.000.000.000

4.3 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2030

Penentuan target penyelenggaraan urusan pada Bidang Penanaman Modal melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun IKK DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2030 yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2.	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi yang dilaksanakan/diikuti	%	100	16	16	16	16	16	20
3.	Persentase Pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Dokumen	5	16	16	16	16	16	20

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
4.	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	16	16	16	16	16	20
5.	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Sesuai SOP	%	100	16	16	16	16	16	20
6.	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pemberian Insentif Penanaman Modal	%	100	100	16	16	16	16	20
7.	Indeks Profesionalisme SDM Perangkat Daerah	Indeks	-	86,03	86,36	86,69	87,02	87,35	87,68
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,48	3,48	3,52	3,52	3,57	3,57	3,57
9.	Peningkatan Investasi di Provinsi	%	134,4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kepulauan disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun (2025-2030). Substansi utama dalam dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 adalah bagaimana DPMPTS mampu menyesuaikan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 ke dalam konteks bidang penanaman secara lebih konkret melalui tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program kegiatan yang realistis dan berbasis kebutuhan masyarakat. Penekanan utama diberikan pada peningkatan kualitas pelayanan dan investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 ini juga telah memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan berbasis kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), seperti akuntabilitas, partisipasi, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Seluruh arah kebijakan dan sasaran telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 serta kerangka hukum yang berlaku secara normatif.

Tersusunnya dokumen Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat menjadi alat kendali strategis bagi seluruh pelaksana pemerintahan di DPMPTSP dalam memberikan layanan investasi yang berkualitas dan meningkatnya realisasi investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Peran serta lembaga ditingkat provinsi dan kolaborasi dengan berbagai pihak akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan investasi yang positif dalam rangka peningkatan ekonomi daerah.

5.2. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Pedoman transisi adalah pedoman yang mengatur perencanaan perangkat daerah pada masa transisi setelah masa berlaku Rencana Strategis Tahun 2025-2029 telah selesai, sementara Rencana Strategis tahun 2030-2034 belum tersusun.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Renja setelah Rencana Strategis berakhir, Rencana Strategis 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKA tahun pertama di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2045.

Penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 merupakan upaya strategis dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pencapaian peningkatan investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 ini menjadi instrumen penting dalam menjabarkan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029.

Pelaksanaan Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 dilandaskan pada kaidah pelaksanaan perencanaan pembangunan yang meliputi:

1. Kepastian Hukum dan Regulasi, yakni seluruh program dan kebijakan yang dirancang senantiasa mengacu pada ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Daerah, di mana seluruh arah kebijakan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.
3. Pendekatan Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal melalui Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan di DPMPTSP Kepulauan Riau.
4. Renstra DPMPTSP Kepulauan Riau tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DPMPTSP Kepulauan Riau sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pedoman pengendalian dan evaluasi Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025–2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra.
2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025–2029 maka perlu dilakukan pengelolaan dan pengendalian risiko strategis perangkat daerah.

